



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KPU KABUPATEN TOLITOLI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat-Nya yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2024.

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 merupakan pedoman selama satu tahun serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Tolitoli, yang disusun dengan pertimbangan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, sasaran strategis dirumuskan untuk pedoman sebagai arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Tolitolidan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis atau Renstra (2020 – 2024) , indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja (PK) Tahun 2024.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Tolitoli yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran Kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli pada tahun – tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam mewujudkan KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki Integritas dan Kredibilitas.

Tolitoli, 15 Januari 2024

KETUA KPU

JUNAIDI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, sebagai implementasi dari Rencana Strategis KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, dalam rangka mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun Anggaran 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, Komisi Pemilihan Umum mendapatkan mandat untuk melaksanakan kegiatan dengan output prioritas Nasional. Sehingga pada Tahun 2024, secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi pada KPU Kabupaten Tolitoli merupakan kegiatan Prioritas Nasional. Adapun kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan Prioritas Nasional antara lain adalah :

1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu
2. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan
3. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahpan
4. Persiapan kebutuhan IT Pemilu
5. Pengelolaan Sarana IT Pemilu
6. Pengelolaan Kampanye Pemilu
7. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu
8. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
9. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
10. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota
11. Penetapan Hasil Pemilu

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja KPU Kabupten Tolitoli Tahun 2024, terdapat 10 (sepuluh) sasaran program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli di Tahun 2024, yaitu :

1. Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu 100%;
2. Tersedianya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 100%;
3. Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc Pemilu 2024 100%;
4. Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu 100%;

5. Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik 100%;
6. Terselenggaranya Fasilitas Pemungutan dan Penghitungan Suara 100%;
7. Terselenggaranya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Provinsi Kabupaten /Kota 100%;
8. Terlaksananya Fasilitas Penetapan Hasil Pemilu 2024 100%;
9. Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan BARang Milik Negara 100%;
10. Tersedianya Fasilitas Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana 100%;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2024, KPU Kabupaten Tolitoli juga dihadapkan dengan beberapa masalah, diantaranya adalah :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
- b. Dinamika penyesuaian anggaran untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu 2024;
- c. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja secara maksimal.

Ditahun yang akan datang, sebagai tindak lanjut dari beberapa permasalahan yang telah dihadapi ditahun 2024, KPU Kabupaten Tolitoli berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan beberapa langkah, yaitu:

1. KPU Kabupaten Tolitoli akan secara aktif mengikut sertakan pegawai kepelatihan atau bimbingan teknis, guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. KPU Kabupaten Tolitoli akan tetap dalam melaksanakan harmonisasi dan diseminasi atas setiap regulasi yang ditetapkan oleh KPU RI;
3. KPU Kabupaten Tolitoli akan melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran sematang mungkin dengan melibatkan seluruh pihak di KPU Kabupaten Tolitoli, untuk memastikan seluruh tahapan Pemilu dan kegiatan lain yang mendukung dapat terlaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan ketersediaan anggaran yang ada dan meminimalisir pelaksanaan revisi anggaran yang dapat mempengaruhi penilaian lembaga;
4. KPU Kabupaten Tolitoli akan memaksimalkan sarana dan prasarana untuk mendukung target capaian kinerja sesuai dengan renstra 2020-2024 dan pelaksanaan Pemilu 2024;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

RINGKASAN EKSEKUSI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. DASAR HUKUM 2

 C. MAKSUD DAN TUJUAN 4

 D. TUGAS DAN FUNGSI 4

 E. SISTEMATIKA PELAPORAN 8

 F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 14

 G. SISTEMATIKA PELAPORAN..... 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

 A. RENCANA STRATEGI 17

 I. RPJMN 2020-2024 17

 II. RENSTRA 2020-2024 19

 III. VISI DAN MISI 19

 IV. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 21

 B. PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN TOLITOLI 202422

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 24

 B. REALISASI ANGGARAN 26

 I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI
 DEMOKRASI (076.CQ) 27

 II. PROGRAM DUKUNGAN MENEJEMEN (076.WA) 30

BAB IV PENUTUP..... 32

 A. KESIMPULAN 32

 B. REKOMENDASI 33

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat menjadi KPU merupakan suatu lembaga yang bersifat hirarkis dengan komisi pemilihan umum (KPU), sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilihan umum dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Tolitoli sebagai bagian hirarkis dari KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja pada tahun 2024 dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara dan lembaga. Sebagai Lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maka KPU Kabupaten Tolitoli berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

LKjIP KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tolitoli atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap intitas Pemerintah Pusat, Daerah, Kementrian/lembaga dan bendahara umum Negara untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD serta PKPU Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan KPU, serta keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 5/PR.031-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU.

LKjIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tolitoli selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan Kinerja tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tolitoli selama 1 (satu) Tahun. Analisis atau capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan peningkatan kinerja kedepan.

B.DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan per undang-undangan nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketigas atas undang-undang nomoe 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tatacara pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tatakerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 10);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang tatacara penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tatacara kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota; (berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tatacara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja dilakukan Komisi Pemilihan Umum;
 19. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 95/PR.03-SD/01/2025 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Tolitoli tahun 2024 bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, serta serta memberikan informasi mengenai pencapaian pelaksanaan rencana strategi Komisi Pemilihan Umum kepada pihak terkait dengan harapan mendapat input korektif dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik untuk tahun anggaran berikutnya.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan

Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi :

1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan secara serentak;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota yang dilaksanakan secara serentak;

Adapun tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain yaitu:

- a. Menjabarkan Program dan mekanisme anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasar ketentuan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasar berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan perundang-undangan;
- f. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan pasal 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melakukan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip kabupaten/kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusan nya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melaksanakan pemutakhiran data dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan keputusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU,KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Noor 105 Tahun 2018 tentang kedudukan,Tugas,Fungsi, wewenang organisasi dn tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihn Kabupaten/kota secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretariat Jendral dan secara fungsional bertanggungjawab kepaa ketua KPU Kabupaten/kota.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,Susunan Organisasi, dan tata kerja Sekretairat Jenderal Komisi Pemilihan,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretairat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Pasal 228, maka sekretairat KPU Kabupaten Tolitoli mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrative;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten /Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membantu melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang yang ditetapkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 230, yaitu:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Pada KPU Kabupaten Tolitoli terdiri dari 5 (Lima) orang Anggota. Anggota KPU Kabupaten Tolitoli dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban , melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33. Pembagaan Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Tolitoli meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 35, tugas masing-masing divisi adalah untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan sebagai berikut:

Tugas Divisi KPU Kabupaten Tolitoli

NO	DIVISI	KEBIJAKAN TERKAIT
1	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	a. Adminstrasi perkantoran,rumah tangga dan kearsipan;
		b. Protokol dan persidangan;
		c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
		d. Pelaksanaan,Pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
		e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
		f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic Pemilu dan Pemilihan.
2	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	a. Sosialisasi Kepemiluan;
		b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
		c. Publikasi dan kehumasan;
		d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
		e. Kerjasama antar lembaga;
		f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
		g. Rekrutmen anggota PPK,PPS dan KPPS;
		h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
		i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
		j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
		k. Penelitian dan pengembangan

		kepemiluan; dan
		1. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3	Perencanaan, Data dan Informasi	a. Menjabarkan program dan anggaran; b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian pemilihan; c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu; f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi ; dan g. Prngelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4	Teknis Penyelenggaraan	a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. Pencalanan Peserta pemilu dan Pemilihan; d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. Pelaporan dana kampanye; g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5	Hukum dan pengawasan	a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. Telaah hukum dan advokasi hukum; c. Dokumentasi dan pengendalian internal; d. Pengawasan dan pengendalian

		interna;
		e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan ;dan
		f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan ode perilaku yang dilakukan oleh PPK,PPS, dan KPPS.

Kondisi KPU Kabupaten Tolitoli sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari 5(lima) orang Komisioner, 9 (sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) , 5 (lima) orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 7 (tujuh) orang PPNPN, sehingga jumlah Sekretariat pada KPU Kabupaten Tolitoli berjumlah 21 (dua puluh satu) orang. Perlu diketahui juga bahwa pada bulan November Sekretaris KPU kabupaten Tolitoli telah Berpulang kerahmatullah sehingga untuk sementara ini Sekretariat KPU dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagai Pelaksana tugas. dan digambarkan dalam bagan Sebagai berikut :



Daftar Komisioner KPU Kabupaten Tolitoli per Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	UNIT ORGANISASI
1	2	4	5
1	Ir. Junaidi, SP. MP	Ketua KPU Kabupaten Tolitoli	KPU Kabupaten Tolitoli
2	Rian Virvian Hidayat R. Pelealu, SP. M.Si	Anggota KPU Kabupaten Tolitoli	KPU Kabupaten Tolitoli
3	Nasrin, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Tolitoli	KPU Kabupaten Tolitoli
4	Marsyuki, S. Pd	Anggota KPU Kabupaten Tolitoli	KPU Kabupaten Tolitoli
5	Warman Maulana	Anggota KPU Kabupaten Tolitoli	KPU Kabupaten Tolitoli

Daftar PNS dan PPPK KPU Kabupaten Tolitoli per Desember 2024

NO	NAMA	GOL/RUANG	JABATAN	UNIT ORGANISASI
1	2	3	4	5
1	Ovelio Layuk, S.IP., M.Si	Penata Tkt. I (III/d)	Plt. Sekretaris	KPU Kabupaten Tolitoli
2	Ovelio Layuk, S.IP., M.Si	Penata Tkt. I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Keuangan, Umum dan Logistik
3	Sri Sulastri, S.E	Penata Tkt. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Perencanaan, Data, dan Informasi
4	Herdyanti, S.Sos	Penata Tkt. I (III/d)	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5	Mawaddah Muhadjir, S.H., M.Si	Penata Tkt. I (III/d)	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
6	Hardiyanti Rukmana, S.E.	Penata Tkt. I (III/d)	Penyusun Laporan Keuangan	Keuangan, Umum dan Logistik

NO	NAMA	GOL/RUANG	JABATAN	UNIT ORGANISASI
7	Afrizal, S.Sos.	Penata Muda (III/b)	Analisis Pemilihan Umum	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8	Achmat	Pengatur Tkt. I (II/d)	Pengadministrasi Umum	Keuangan, Umum dan Logistik
9	Sangsar	Pengatur Tkt. I (II/d)	Pengadministrasi Umum	Perencanaan, Data, dan Informasi
10	Ardian	Pengatur Muda Tkt. I (II/b)	Pengadministrasi Kepegawaian	Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
11	Fadlia Fiscarina, S.Ars	Penata Muda / IX	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Keuangan, Umum dan Logistik
12	Fathun Rusyadi, S.Kom	Penata Muda / IX	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Perencanaan, Data, dan Informasi
13	Nur Isnaeni Mutmainnah, S.Pd	Penata Muda / IX	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
14	Agung Anantama Masyhur, S.H	Penata Muda / IX	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
15	Febriani, S.E	Penata Muda / IX	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

Daftar PPNPN KPU Kabupaten Tolitoli Per-Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	UNIT ORGANISASI
1	2	4	5
1	Yuli Muliana	Tenaga Administrasi	Keuangan, Umum dan Logistik
2	Al Fauzi	Jagat Saksana	Keuangan, Umum dan Logistik
3	Dadang Supriatna	Jagat Saksana	Keuangan, Umum dan Logistik

4	I Komang Aldi Wahyudi	Jagat Saksana	Keuangan, Umum dan Logistik
5	Haeril	Tenaga Pengemudi	Keuangan, Umum dan Logistik
6	Edy Surianto Hi. Ismail	Tenaga Pramubakti	Keuangan, Umum dan Logistik
7	Suriani	Tenaga Pramubakti	Perencanaan, Data, dan Informasi

Klasifikasi komponen pegawai/sumberdaya manusia pada KPU Kabupaten Tolitoli berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) strata pendidikan, yakni SMA sebanyak 7 (tujuh) orang, S-1 sebanyak 15 (lima belas) orang dan S-2 sebanyak 5 (lima) orang.

Dari tabel komposisi pada KPU Kabupaten Tolitoli berdasarkan pangkat, golongan dan jabatan, dapat disimpulkan bahwa kondisi pegawai saat ini masih belum ideal. Hal ini terbukti dengan masih kosongnya posisi Sekretaris KPU kabupaten Tolitoli, serta belum sesuai komposisi pegawai, baik dari segi jumlah pegawai, maupun jabatan yang sesuai dengan peta jabatanpada Sekretariat KPU kabupaten/kota

F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Tantangan KPU Kabupaten Tolitoli dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis menurut rencana strategis tahun 2020-2024 antara lain adalah :

- a. Perkembangan masyarakat menjadai basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur, perubahan status, dan sebagainya;
- b. Peran media massa, khusunya media online yang sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi hoax dilingkungn masyarakat;
- c. Insfrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dikabupaten Tolitoli yang belum merata diseluruh pelosok;
- d. Dinamika politik dan regulasi terkait penyelenggaraan pemilu yang cukup tinggi;

- e. Kualitas representasi baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidiasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antar wakil dan konstituen;
- f. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik dipusat dan diderah yang belum terintegrasi;
- g. Keterbatasan SDM pada KPU Kabupaten Tolitoli;

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, Kabupaten Tolitoli menetapkan arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi, yaitu :

- a. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkala dengan mengembangkan berbagai metode dan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- b. Mendokumentasikan secara berkala setiap kegiatan KPU agar dapat dengan mudah diakses oleh publik, serta bekerjasama dengan media massa agar dapat memperluas informasi terkait KPU dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Memanfaatkan social media dan aplikasi yang dimiliki untuk kepentingan pelayanan publik;
- d. Melaksanakan desiminasi setiap ada regulasi terbaru khususnya terkait kepemiluan;
- e. Memaksimalkan pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten serta meningkatkan kualitas kapasitas organisasi masyarakat sipil;
- f. Penguatan tata kelo informasi dan komunikasi;
- g. Penguatan SDM yang optimal dengan mengikutkan pada pelatihan/bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta mengajukan usulan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan;

G. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan tahunan KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1. Kata Pengantar
- 2. Daftar Isi
- 3. Ringkasan Eksekutif : Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari keseluruhan laporan kinerja.
- 4. Bab I : Pendahuluan

- Memuat latar belakang dasar hukum, maksud dan tujuan , tugas dan fungsi, struktur organisasi, aspek strategis organisasi, serta sistematika pelaporan.
5. Bab II : Perencanaan Kinerja.
Memuat rencana strategi dan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024.
6. Bab III : Akuntabilitas Kinerja.
Memuat capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.
7. Bab IV : Penutup.
Memuat kesimpulan atas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024 dan rekomendasi untuk perbaikan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

I. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Sebagai diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh KPU secara keseluruhan adalah dengan ditetapkannya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota melalui Pendidikan Pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggara Pemilu.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Kabupaten Tolitoli wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, sarana, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Rencana strategis KPU kabupaten Tolitoli Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU kabupaten Subang yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat;

Keberhasilan program Prioritas Nasional “Konsolidasi Masyarakat” diukur dengan “Indek Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy);

Terkait dengan pemilihan tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh KPU adalah menyiapkan penyelenggara Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokrasi, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislative, khususnya pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggara pemilu.

II. RENSTRA 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Tolitoli telah menerbitkan Rencana Strategis KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024, Renstra KPU RI dan Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Renstra KPU Kabupaten Tolitoli juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Tolitoli dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategi KPU Kabupaten Tolitoli tahun 2020-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Tolitoli berbasis kepada Program dan kegiatan yang tercantu dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU kabupaten Tolitoli Tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kabupaten Tolitoli selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

III. VISI DAN MISI

KPU dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki visi, yaitu :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga

Penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun Misi, Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2020-2024. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

IV. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra dan Rencana Kinerja dengan RPJMN Tahun 2020-2024, KPU kabupaten Tolitoli mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum dan Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tenga, trrkait Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai, antar lain :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, provisional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, rahasia, Jujur dan Adil.

Sehubungan dengan tujuan diatas, Sasaran Strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas, yaitu :
 1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat ;
 2. Tersedianya sistem Informasi prtai politik yang andal dan berkualitas;
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga Komisi Pemilihan Umum berkualitas;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokrasi, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 1. Terwujudnya pendidikan pemilihkepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelayanan Pemiluberbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- c. Sasaran startegis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Yaitu “terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

B. PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran program yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Tolitoli yang mencakup periode tahunan. Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolitoli dan KPU Kabupaten Tolitoli dan indikator kinerja beserta target-targetnya, berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pada tahun 2024, sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada KPU Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2024, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, sebagaimana disajikan dalam table berikut :

Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Tolitoli
Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Sasaran Program 1 : Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.		
1.	Persentase KPU Kabupaten Tolitoli yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100 %
kegiatan	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100 %
	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100 %
	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	100 %
Sasaran Program 2 : Tersedianya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
1.	Persentase KPU Kabupaten Tolitoli yang mampu merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%
kegiatan	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	100 %
	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	100 %
Sasaran Program 3: Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc Pemilu		
1.	Persentase KPU Kabupaten Tolitoli yang mampu mamfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.	10 Kecamatan 109 Desa/ kelurahan
kegiatan	Honorarium Badan Adhoc	100 %
	Dukungan Operasional Badan Adhoc	100 %
Sasaran Program 4:		

Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu		
1.	Persentase KPU Kabupaten Tolitoli yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%
kegiatan	Pengelolaan Kampanye Pemilu	100 %
Sasaran Program 5: Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik		
1.	Persentase KPU Kabupaten Tolitoli yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat.	100%
kegiatan	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100 %
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %
	Pengelolaan Dokumen Logistik	100 %
Sasaran Program 6 : Terselenggaranya Fasilitas Pemungutan dan Penghitungan Suara		
1.	Persentase KPU Kabupaten Tolitoli yang mampu memfasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik.	100%
kegiatan	Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100 %
	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100 %
	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100 %
Sasaran Program 7: Terselenggaranya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
1.	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah/janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan.	100%
kegiatan	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100 %
	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	100 %
Sasaran Program 8: Terlaksananya Fasilitas Penetapan Hasil Pemilu 2024		
1.	Jumlah Satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu 2024	100%
kegiatan	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100 %
	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	100%
Sasaran Program 9: Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		
1.	Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu	100%
kegiatan	Layanan Perkantoran	100%
Sasaran Program 10: Tersedianya Fasilitas Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana		
1.	Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
kegiatan	Layanan Sarana dan Prasarana Perkantoran	80%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Kinerja KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Tolitoli secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap sasaran KPU Kabupaten Tolitoli dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Tolitoli sebagaimana table berikut :

Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			
		TARGET		CAPAIAN	
		2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Persentase KPU Kabupaten Tolitoli yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%	100%	100%	100%
Kegiatan	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	100%	100%	100%	100%
1.	Persentase KPU Kabupaten Tolitoli yang mampu merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%	100%	100%	100%
Kegiatan	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	100%	100%	100%	100%
1.	Persentase KPU Kabupaten Tolitoli yang mampu mamfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang	100%	100%	100%	100%

	transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.				
Kegiatan	Honorarium Badan Adhoc	100%	100%	100%	100%
	Dukungan Operasional Badan Adhoc	100%	100%	100%	100%
1.	Persentase KPU Kabupaten Tolitoli yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%
Kegiatan	Pengelolaan Kampanye Pemilu	100%	100%	100%	100%
1.	Persentase KPU Kabupaten Tolitoli yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat.	100%	100%	100%	100%
Kegiatan	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Dokumen Logistik	100%	100%	100%	100%
1.	Persentase KPU Kabupaten Tolitoli yang mampu memfasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik.	100%	100%	100%	100%
Kegiatan	Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	100%	100%	100%
1.	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah/janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%
Kegiatan	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	100%	100%	100%	100%
1.	Jumlah Satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu 2024	100%	100%	100%	100%
Kegiatan	Pelaksanaan Tahapan	100%	100%	100%	100%

an	Penetapan Hasil Pemilu				
	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	100%	100%	100%	100%
1.	Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
Kegiat an	Layanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%
1.	Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	72%	72%	80%	80%
Kegiat an	Layanan Sarana dan Prasarana Perkantoran	72%	72%	80%	80%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, didukung dengan keberadaan anggaran pada Tahun Anggaran 2024. Kondisi penganggaran di tahun 2024 disesuaikan dengan kebutuhan untuk memenuhi capaian target kinerja dan juga pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024. Sekreariat KPU Kabupaten Tolitoli dituntut untuk dapat bergerak dengan dinamis dalam melaksanakan pengelolaan anggaran, agar seluruh kegiatan khususnya dalam rangka Tahapan Pemilu 2024 dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilu 2024 yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA A-076.01.2.452023/2024, KPU Kabupaten Tolitoli menerima alokasi anggaran sebesar RP. 48.773.528.000 (Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terbagi 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen, yang beberapa kali dilakukan Revisi DIPA termasuk Anggaran Pilkada Sebanyak Rp. 28.000.0000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) dalam melaksanakan Tahapan Pilkada Serentak dengan nomor NPHD 900/506/XII/Bnagkesbangpol tanggal 27 desember 2023, yang terbagi dalam 2 tahun penggunaannya yaitu di tahun 2024 dan tahun 2025.

I. PROGRAM PENGELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI (076.CQ)

Sesuai dengan penjelasan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076, program ini merupakan program dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatur melalui Tahapan Pemilu/Pemilihan, dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah:

- a. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
- b. Terwujudnya dukungan logistic dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
- c. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;

Sedangkan output pada program ini adalah tersusunnya rencana Peraturan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan terwujudnya terhadap Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. Adapun indikator kinerja adalah:

- a. Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
- b. Persentase satuan kerja yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu;
- c. Persentase KPU/KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kotayang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Alokasi dan realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraab Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi dijelaskan pada table di bawah ini:

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	PAGU	REALISASI	
			(Rp)	(%)
6630	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	26.773.350.000	26.758.501.000	99,94%
6630.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	26.773.350.000	26.758.501.000	99,94%
6630.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	26.773.350.000	26.758.501.000	99,94%
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.652.936.000	1.513.461.864	91,56%
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.554.558.000	1.445.330.864	92,97%
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.204.188.000	1.175.625.304	97,63%
6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	120.418.000	107.310.260	89,11%
6709.QGE.004	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	229.952.0000	162.395.300	70,62%
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	98.378.000	68.131.000	70,25 %
6709.RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9.161.000	5.850.000	73,86 %
6709.RAN.002	Pengelolaan saran IT	89.217.000	62.281.000	79,81%
6867	Pembentukan Badan Adhoc	15.325.170.000	15.283.912.980	99,73%
6867.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	15.325.170.000	15.283.912.980	99,73%
6867.QGE.002	Honorarium Badan	15.057.170.000	15.054.162.980	99,98%

	Adhoc			
6867.QGE.003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	268.000.000	229.750.000	85,73%
6870	Masa Kampanye Pemilu	2.428.000	2.121.000	98,20%
6870.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2.428.000	2.121.000	98,20%
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	2.428.000	2.121.000	98,20%
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.459.401.000	1.445.406.331	99,04%
6871.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.459.401.000	1.445.406.331	99,04%
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	29.120.000	28.272.500	97,09%
6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.409.490.000	1.397.263.331	99,13%
6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	20.791.000	19.870.500	95,57%
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	933.974.000	930.874.000	99,67%
6872.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	933.974.000	930.874.000	99,67%
6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	38.309.000	36.565.000	95,45%
6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	888.504.000	887.153.000	99,85%
6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.161.000	7.156.000	99,93
6981	Pengucapan Sumpah/JANJI Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD,	21.702.000	17.461.680	80,46%

	DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota			
6981.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	21.702.000	17.461.680	80,46%
6981.QGE.001	Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	8.112.000	7.850.000	96,77%
6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	13.590.000	9.611.680	70,73%
6982	Penetapan Hasil Pemilu	27.911.000	21.403.500	76,68%
6982.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	27.911.000	21.403.500	76,68%
6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.575.000	2.550.000	73,88%
6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	23.336.000	19.853.500	85,08%

II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (076.WA)

Sesuai dengan penjelasan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Rpublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076,program ini merupakan generic KPU dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah:

- a. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya;
- b. Meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten;
- c. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
- d. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
- e. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan;

Sedangkan output yang diharapkan pada program ini adalah terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. Adapun indikator kinerja dari program dukungan manajemen adalah:

- a. Presentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan;
- b. Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
- c. Presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
- d. Nilai evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU;
- e. Opini BPK atas laporan keuangan KPU;
- f. Nilai evaluasi atas pelaporan Reformasi Birokrasi KPU;
- g. Presentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu;

Alokasi dan realisasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen (076.WA) dijelaskan pada table di bawah ini:

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	PAGU	REALISASI	
			(Rp)	(%)
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.393.825.000	2.380.420.954	99,44%
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.393.825.000	2.380.420.954	99,44%
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.393.825.000	2.380.420.954	99,44%
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	182.830.000	180.586.424	98,77%
3360.EBA	Layanan dukungan Manajemen Internal	182.830.000	180.586.424	98,77%
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	182.830.000	180.586.424	98,77%

Berdasarkan data pada tabel-tabel diatas, maka secara keseluruhan capaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Kabupaten Tolitoli pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 48.532.203.733 (Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)) atau **99,51%** dari total pagu keseluruhan sebesar Rp. 48.773.528.000 (Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 merupakan kewajibab akuntabilitas kinerja KPU kabupaten Tolitoli dalam menjalankan tugasnya sesuai arahan kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatan dengan perpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2020-2024.

Indikator dalam penyusunan laporan kinerja sekraetariat KPU kabupaten Tolitoli tahun 2024 merujuk pada Renstra 2020-2024, namun juga dilakukan penyesuaian dengan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2024. Keberhasilan kinerja Sekertariat KPU Kabupaten Tolitoli tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja dan realisasi anggran tanun 2024.

Sekertariat KPU Kabupaten Tolitoli di tahun 2024 tengah menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024. Mayoritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dijalankan pada tahun anggaran 2024 ini merupakan program prioritas Nasional.

Ditahun 2024 Sekertariat KPU Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka Tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Hal ini tercermin dari terlaksananya seluruh tahapan yang ada di tahun 2024 sesuai dengan target dan waktu yang telah di tetapkan, dengan memperhatikan dan memaksimalkan ketersediaan anggaran yang ada. Dinamika yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, mengharuskan KPU Kabupaten Tolitoli juga dapat mengikuti dan juga menjalankan kegiatan sesuai dengan instruksi KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mampu mengelola anggaran yang ada sehingga setiap kegiatan baik yang bersifat prioritas nasional maupun dukungan dapat terlaksana. Capaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Tolitoli pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 48.532.203.733 (Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)) atau **99,51%** dari total pagu keseluruhan sebesar Rp. 48.773.528.000 (Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Selain memaksimalkan komposisi ketersediaan anggaran untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Tolitoli juga berhasil melakukan optimalisasi anggaran untuk peningkatan prasarana dan prasarana di KPU kabupaten Tolitoli, untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik berupa Aula Kantor dan Ruang Komisioner dalam rangka menjaga dan melindungi aset KPU Kabupaten Tolitoli.

Keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada KPU Kabupaten Tolitoli menjadi salah satu faktor yang menghambat KPU Kabupaten Tolitoli dalam menjalankan tugas dan fungsi. Namun demikian KPU Kabupaten Tolitoli tidak berdiam diri dan terus berupaya meningkatkan kompetensi SDM yang ada saat ini dengan mengikuti sertakan pada pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain persoalan keterbatasan SDM, dinamika perubahan anggaran dan alokasinya menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Tolitoli untuk dapat melakukan penyesuaian, agar pelaksanaan tahapan pemilu dan tahapan dapat tetap terlaksanakan, dan proses revisi anggaran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik instansi maupun lintas sektoral di Kabupaten Tolitoli harus dilakukan dengan lebih insentif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintahan pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

B. REKOMENDASI

1. Analisis Penyebab peningkatan dan penurunan kinerja.

Penyebab keberhasilan capaian kinerja untuk tetap mempertahankan capaian kinerja periode tahun 2023 dengan tahun 2024 tetap stabil diangka 100% dikarenakan beberapa indikator sebagai berikut.

- a. Untuk perencanaan program dan anggaran Pemilu sudah sesuai dengan target yang direncanakan dimana realisasi diatas 99% yang artinya selaras dengan program kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu dan pemilihan 2024;
- b. Dari segi sarana IT, KPU Tolitoli berhasil melakukan tahapan yang menggunakan teknologi informasi dalam memberikan informasi untuk semua tahapan pemilu dan pemilihan 2024;
- c. Untuk tahapan teknis seperti pembentukan badan adhoc, kampanye, logistic, pengelolaan BMN, sampai fasilitasi penetapan hasil dan pemilihan 2024, KPU Tolitoli berhasil melaksanakan tahapan tersebut dengan baik dan tanpa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

Selanjutnya Penyebab Capaian Kinerja untuk fasilitas perkantoran belum maksimal dikarenakan terbatasnya infrastuktur kantor KPU Kabupaten Tolitoli yang sampai saat ini belum memiliki kantor tetap serta kondisi kantor saat ini hanya pinjam kepada pemerintah daerah.

2. Analisis penggunaan sumber daya

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terkait tahapan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang sebagai berikut :

1. Sekertariat KPU Kabupaten Tolitoli akan mengajukan usulan penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada pada saat ini;
2. Sekertariat KPU kabupaten Tolitoli akan secara aktif mengikut sertakan pegawai mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis, guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli akan melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran sematang mungkin dengan melibatkan seluruh pihak di KPU Kabupaten Tolitoli, untuk memastikan seluruh tahapan dan kegiatan lain yang mendukung dapat terlaksana dengan sebaik mungkin dengan ketersediaan anggaran yang ada dan meminimalisir pelaksanaan revisi anggaran yang dapat mempengaruhi penilaian lembaga;